

PEMBERDAYAAN KOMUNITI PENGGEAR ANJING RAS SEBAGAI SALAH SATU WUJUD COMMUNITY POLICING DI KOTA MALANG¹

WARIS ANGGONO

PENDAHULUAN

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Di dalam menjalankan fungsinya, kepolisian tidak dapat bekerja sendiri, akan tetapi juga melibatkan masyarakat yang dilayaninya, baik sebagai subjek pelayanan maupun sebagai objek pelayanan.

Sebagai subjek pelayanan, masyarakat dapat berperan serta dalam banyak hal menyangkut pemeliharaan keamanan maupun dalam menciptakan rasa aman, dengan tujuan untuk: mendukung produktivitas yang mensejahterakan masyarakatnya, mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

¹ Tulisan Ini merupakan modifikasi dari Naskah Akademik Perorangan (NASKAP) ketika Penulis menjadi Pasisi SESPIM Dikreg Ke-41 T.P. 2005

Secara garis besar model atau gaya pemolisian dapat dikategorikan sebagai pemolisian konvensional dan pemolisian kontemporer atau modern. Gaya pemolisian konvensional berupaya untuk mengontrol tindak kejahatan melalui penegakan reaktif, peningkatan patroli dan penggunaan teknologi telah menciptakan jarak yang lebih jauh antara polisi dan masyarakat yang menjadi objek pelayanan polisi. Oleh sebab itu, pelibatan masyarakat dalam upaya pemolisian merupakan hal yang mutlak harus dilakukan oleh setiap satuan polisi pada tiap tingkatan organisasi. Hal ini disebabkan karena pemolisian komunitas berupaya mengontrol kejahatan dengan cara pencegahan proaktif, melalui hubungan yang diciptakan dengan masyarakat. Tidak hanya tergantung pada teknologi tinggi, mesin dan terobosan-terobosan ilmiah.

Pemolisian yang modern atau sekarang yang dikenal dengan *community policing* (pemolisian komunitas) adalah gaya pemolisian sebagai suatu tindakan atau aktivitas kepolisian dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat yang berkaitan dengan pencegahan terjadinya tindak kejahatan dan upaya menciptakan keamanan dan ketertiban. Gaya pemolisian modern mempraktekkan penuntasan masalah (*problem solving policing*), kegiatan yang sepenuhnya berorientasi pelayanan atau jasa-jasa publik (*public service policing*), pemolisian dengan mengandalkan pada sumber daya setempat (*resource based policing*) dan dilakukan bersama-sama dengan komunitas ataupun warga masyarakat (Meliala, 1999 dalam Chryshnanda, 2004).

Pernyataan tentang pentingnya hubungan antara polisi dan masyarakat, bukan sesuatu hal yang baru. Bukan saja dititikberatkan pada terpeliharanya hubungan masyarakat yang merupakan ciri khas dari program-program hubungan polisi dan masyarakat, tetapi juga terdapat upaya untuk menekankan pentingnya saling ketergantungan, saling

memahami, saling tanggap dan saling bantu (Robert R. Friedmann, 1992 dalam Kunarto, 1998). Pemolisian komuniti tergantung pada desentralisasi dan personalisasi pelayanan polisi, sehingga polisi memiliki kesempatan, kebebasan dan mandat untuk berfokus pada pemecahan masalah berbasis masyarakat, sehingga masyarakat dapat menjadi satu tempat yang lebih baik dan aman.

Salah satu komuniti yang menjadi sorotan dalam tulisan ini adalah komuniti penggemar anjing ras di kota Malang. Di kota dingin ini banyak warga masyarakatnya yang memiliki anjing ras/peranakan seperti Anjing Gembala Jerman (Herder), dobermann, rotweiler, boxer dan lain-lain. Anjing-anjing ini sangat mahal harganya, demikian juga biaya perawatannya. Dilingkungan Polri khususnya Polda Jatim, keberadaan anjing-anjing yang sangat terbatas jumlahnya ini ditangani oleh Unit Satwa Polri pada Direktorat Samapta Polda Jatim. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan Polri terhadap warga masyarakat, maka kerjasama dengan para penggemar anjing ras yang ada di wilayah hukumnya, merupakan salah satu wujud penerapan *community policing* (pemolisian komuniti).

Jumlah anjing pelacak yang dimiliki oleh Unit Satwa Dit Samapta Polda Jatim tidak sebanding dengan jumlah Polres jajaran Polda Jatim yang harus dilayani. Apalagi jika dilihat dari jarak antara Polres-polres jajaran dengan kedudukan Unit Satwa yang berada di Madaeng Sidoarjo. Jumlah dan jarak ini makin tidak seimbang dengan jumlah kejadian yang menuntut pelayanan dengan menggunakan anjing Polri sebagai bantuan taktis kepolisian guna melayani masyarakat. Sedangkan tuntutan dan harapan masyarakat akan hasil kerja Polri dengan terbongkarnya kasus yang menimpa masyarakat sangat tinggi.

Di sisi lain, jumlah anggaran Polri untuk menambah jumlah peralatan dan jumlah anggota tidak berbanding lurus dengan jumlah jumlah pertambahan penduduk dan tuntutan keamanannya. Hal inilah yang mengharuskan para kepala satuan kerja pada kesatuan operasional dasar (KOD), mau tidak mau harus menggali potensi masyarakat, dengan tujuan untuk membantu tugas-tugas kepolisian

yang pada akhirnya juga untuk kepentingan masyarakat tersebut dengan kepentingan lebih luas.

Fokus tulisan ini adalah pemberdayaan komuniti penggemar anjing ras sebagai implementasi dari pemolisian komuniti (*community policing*) di Kota Malang.


Pemolisian Komuniti dan Hubungan Sosial

Landasan berpikir dalam mewujudkan pemolisian komuniti dengan dukungan potensi masyarakat (komuniti penggemar anjing ras di kota Malang) ini beranjak dari kebutuhan warga masyarakat dan polisi dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta penegakkan hukum dalam rangka peningkatan pelayanan keamanan, perlindungan, dan pengayoman masyarakat. Hampir pada setiap terjadi tindak kejahatan, warga masyarakat dan pimpinan Polri menghendaki kasus tersebut cepat terungkap, sehingga profesionalisme Polri menjadi tuntutan dari berbagai pihak, khususnya warga masyarakat pembayar pajak. Oleh sebab itu maka kerangka teori yang saya gunakan untuk membahas dan menganalisa permasalahan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

— Dalam menekuni hobinya, orang-orang yang tergabung dalam komuniti penggemar anjing ras yang ada di kota Malang, saling melakukan hubungan-hubungan. Hubungan-hubungan tersebut dapat terjadi antara sesama anggota komuniti, atau antara anggota komuniti dengan orang-orang diluar komuniti tersebut. Menurut Parsudi Suparlan (1986), hubungan-hubungan ini dapat berupa hubungan formal, yaitu hubungan yang terjadi karena hubungan kerja, dan juga hubungan informal, yaitu hubungan yang bersifat personal.

Dari hubungan-hubungan sosial ini, secara tidak sadar para pelaku telah membentuk suatu jaringan sosial, yaitu suatu pengelompokan yang terdiri atas tiga orang atau lebih, yang masing-

masing orang tersebut mempunyai identitas tersendiri, dan yang masing-masing dihubungkan antara satu dengan lainnya melalui hubungan-hubungan yang ada, sehingga melalui hubungan-hubungan sosial tersebut mereka itu dapat dikelompokkan sebagai suatu kesatuan sosial atau kelompok sosial (Suparlan: 1986:94). Ada tiga macam jaringan sosial yaitu: (1) yang terwujud dari hubungan-hubungan yang bersifat kategori; (2) hubungan-hubungan yang terwujud dalam hubungan pribadi atau personal; (3) hubungan-hubungan yang terwujud dalam struktur yaitu menyangkut norma yang didefinisikan menurut pengharapan peranan hubungan (Suparlan, 1978).



Komuniti penggemar anjing ras sebagai sebuah kesatuan sosial, anggotanya saling berinteraksi antara yang satu dengan yang lain, dan mereka juga berinteraksi dengan kesatuan sosial diluar komunitasnya. Interaksi ini terjadi karena masing-masing pihak yang berinteraksi merasa saling membutuhkan, memperoleh manfaat dan keuntungan, dan hubungan yang terwujud tersebut bersifat hubungan komplementer atau hubungan yang simbiotik. Menurut Parsudi Suparlan (1999), di dalam hubungan yang saling melengkapi ini, setiap orang telah belajar dari pengalaman-pengalaman sosialnya masing-masing untuk memilih dan mengembangkan hubungan-hubungan sosial yang paling menguntungkan bagi dirinya.

Atas dasar hubungan saling menguntungkan inilah, maka konsep pemberdayaan komuniti penggemar anjing ras di kota Malang dilakukan. Hubungan saling menguntungkan ini terjadi karena adanya hubungan pertukaran sosial. Sebagaimana dikemukakan oleh Ralph H. Turner (Sunarto, 1993: 243), bahwa hubungan pertukaran terjadi karena: pertama, manusia selalu berusaha untuk mencari keuntungan dalam transaksi sosialnya dengan orang lain; kedua, dalam melakukan transaksi sosial manusia melakukan perhitungan untung rugi; ketiga, manusia cenderung menyadari berbagai alternative yang tersedia baginya; keempat, manusia bersaing satu sama lainnya; kelima, hubungan pertukaran secara umum antar individu berlangsung dalam hampir semua konteks sosial; keenam, individu pun mempertukarkan berbagai komoditas tak berwujud seperti perasaan dan jasa.

Sejalan dengan yang dikatakan Peter Blau (Poloma, 1987: 82-85) bahwa individu dan kelompok tertarik melakukan pertukaran karena mengharapkan ganjaran yang intrinsik dan ekstrinsik. Dua persyaratan yang harus dipenuhi bagi perilaku yang menjurus pada pertukaran social adalah; perilaku tersebut harus berorientasi pada tujuan-tujuan yang hanya dapat dicapai melalui interaksi dengan orang lain, dan kedua, perilaku harus bertujuan untuk memperoleh sarana bagi pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Tujuan tersebut dapat berupa ganjaran ekstrinsik (seperti uang, barang-barang atau jasa) atau instrinsik (termasuk kasih sayang, kehormatan). (Poloma, 1987; 82-85).

Di dalam pemberdayaan komuniti penggemar anjing ras di kota Malang inipun, nantinya akan terjadi hubungan pertukaran yang saling menguntungkan. Pihak Polri mendapatkan keuntungan berupa terdukungnya sumber daya yang berasal dari partisipasi anggota komuniti, terbantu dalam hal pengungkapan perkara-perkara pidana tertentu dan membaiknya citra Polri dimata masyarakat. Sedangkan pada pihak anggota komuniti, keuntungan yang didapatkan adalah terlatihnya anjing-anjing yang mereka miliki dari anjing penjaga rumah menjadi anjing penjaga dan pelacak, meningkatnya status

sosial, bertambahnya teman dari anggota Polri. Sedangkan keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat secara luas adalah terciptanya situasi lingkungan yang aman dan tertib.

Pemolisian Komuniti dan Proses Manajemen

Untuk mencapai tujuan organisasi, dalam hal ini tujuan Polri di dalam memberdayakan komuniti penggemar anjing ras di kota Malang, maka pihak Detasemen B Satbrimob Polda Jatim menerapkan proses manajemen, yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan, untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan strategi dan langkah-langkah pemberdayaan komuniti penggemar anjing ras di kota tersebut.

Secara singkat proses manajemen dapat dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, perencanaan berarti tindakan mendeterminasi atau menetapkan sasaran-sasaran dan arah tindakan yang akan diikuti; *Kedua*, pengorganisasian adalah tindakan mendistribusikan pekerjaan antara kelompok yang ada, menetapkan, dan merinci hubungan-hubungan yang diperlukan; *Ketiga*, penggerakkan berarti merangsang anggota-anggota kelompok untuk melaksanakan tugas-tugas atau pekerjaan mereka dengan kemauan baik dan secara antusias; *Keempat*, pengawasan berarti, mengawasi aktivitas agar sesuai dengan rencana-rencana (Terry, 1979: 37). Keseluruhan proses manajemen ini dilaksanakan sebagai sebuah sistem kesatuan yang terpadu, untuk mencapai tujuan organisasi, dalam hal ini tujuan Polri.

Didalam manajemen strategik yang ideal terdiri atas para pengambil keputusan dari tiga tingkat manajer yaitu *top manager*, *middle manager* dan *low manager* (Pearce & Robinson, 1997: 29). Peran yang paling penting di sini adalah pada level *middle manager*, dalam hal ini Kepala Detasemen Brimob dan Wakil Kepala Detasemen Brimob, harus mampu bertindak sebagai pengemban jabatan penghubung di antara dua dunia yang berbeda, yaitu dunia

yang bersifat strategik dan dunia yang bersifat operasional. Apa yang dirumuskan oleh *top manager* harus diterjemahkan kepada bahasa teknis yang mampu diserap, dimengerti, dan dapat dilaksanakan oleh anggota yang terbawah sekalipun. Peranan ini sering disebut *linking pin*, sebelah kaki berada pada *top manager* dan sebelah kaki lagi berada pada *low manager*, dalam artian *linking pin* harus mampu berpikir strategik, mampu menyerap keinginan *top manager* dan selanjutnya mampu menjabarkan secara rinci kebijaksanaan atasan, sehingga anggota di lapangan mengerti dan memahami apa-apa yang harus dikerjakan secara pasti.

Komuniti Penggemar Anjing Ras Di kota Malang

Komuniti penggemar anjing ras di kota Malang sebagian besar menjadi anggota perkumpulan anjing ras, yang lebih populer dengan sebutan Perkumpulan Kinologi Indonesia (PERKIN). Untuk kota Malang, organisasi PERKIN berbentuk konsulat dan merupakan sub organisasi dari PERKIN Jawa Timur.

Anggota komuniti penggemar anjing ras di kota Malang secara berkala bertemu untuk membicarakan rencana kegiatan yang berkaitan dengan organisasi PERKIN, saling tukar informasi tentang hal ihwal anjing ras dan lain sebagainya. Sebagai gambaran secara sosial ekonomi, anggota komuniti ini terdiri dari warga masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih dari cukup/kaya. Hal ini dapat dilihat dari harga anjing ras yang mereka miliki yang rata-rata berharga jutaan rupiah dengan biaya perawatan juga cukup mahal. Sehingga apabila mereka hanya memiliki penghasilan yang pas-pasan, tidak akan cukup mampu membiayai perawatan anjing ras itu setiap harinya.

Dengan kondisi ekonomi yang cukup mampu tersebut, warga komuniti ini kemudian mengupayakan kebutuhan keamanannya secara mandiri, salah satunya dengan cara memelihara anjing ras tadi. Kondisi ini hanya berlaku terbatas pada warga komuniti ini saja, sedangkan

kelompok masyarakat yang lain, yang tidak cukup mampu untuk membeli dan memelihara anjing ras, sangat tergantung pada pelayanan Polri sebagai petugas pelayan keamanan. Dengan cara memberdayakan komuniti penggemar anjing ras untuk turut serta melakukan pemolisian masyarakat, baik dilingkungannya sendiri maupun lingkungan orang lain, diharapkan salah satu masalah keamanan ini dapat diselesaikan dengan tetap berbasis pada masyarakat.

Untuk kepentingan bantuan taktis kepolisian di bidang pelacakan umum dan pengendalian massa, sebagian dari anggota komuniti penggemar anjing ras di Kota Malang telah turut berpartisipasi dengan meminjamkan anjing miliknya untuk digunakan oleh anggota Detasemen B Satbrimob Polda Jatim dalam membantu jajaran Polwil Malang. Anjing-anjing ras ini tergabung dalam Unit K-9 Brimob Malang. Adapun prosedur penugasan Unit K-9 Brimob adalah sebagai berikut: Apabila ada kejadian yang memerlukan bantuan taktis pelacakan atau pengamanan, Polsek atau Polres setempat menghubungi Kaden B Satbrimob Polda Jatim atau melalui piket Markas Detasemen Brimob di Kota Malang untuk meminta bantuan pelacakan atau pengamanan. Ka Unit K-9 Brimob berdasarkan perintah dari Kaden B Satbrimob Polda Jatim datang ke TKP dengan sebelumnya menjemput anjing milik anggota komuniti penggemar anjing ras, yang dinilai mumpuni untuk kasus tersebut dan dekat dengan TKP. Setelah selesai melakukan kegiatan pelacakan atau pengamanan, Ka Unit K-9 Brimob mengembalikan anjing tersebut kepada pemiliknya dan membuat berita acara pelacakan guna kepentingan penyidikan yang dilakukan oleh pihak reserse/penyidik Polres setempat. Sebagai bahan pertanggung jawaban atas kegiatan yang dilakukan, Unit K-9 membuat laporan kegiatan kepada Kaden B Satbrimob Polda Jatim. Walaupun secara struktural unit ini tidak ada dalam kesatuan Brimob, akan tetapi secara fungsional unit ini eksis dan cukup diakui kemampuannya, khususnya di wilayah Malang dan sekitarnya.

Dari segi kemampuan, anjing ras ini memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan dengan anjing lokal, dan dapat diberdayakan

untuk tugas-tugas kepolisian. Anjing ras ini antara lain dari jenis Dobermann, Boxer, Siberian Husky, Golden Retriever, Rottweiler, dan Anjing Gembala Jerman (Herder). Secara umum kemampuan anjing ras adalah di atas kemampuan anjing lokal, antara lain; memiliki tingkat intelegensia dan kepatuhan yang tinggi, ambil bola, duduk, tiarap, menyerang, diam, dan tinggal ditempat. Sedangkan anjing lokal biasanya hanya mampu menangkap perintah duduk dan tinggal.

Prinsip-prinsip Pemolisian Komuniti Penggemar Anjing Ras

Untuk dapat melakukan pemberdayaan penggemar anjing ras, maka perlu dipedomani prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam pemolisian komuniti. Prinsip-prinsip ini bersifat umum, saling terkait satu dengan yang lain, dilakukan secara berulang-ulang dan dapat diaplikasikan secara fleksibel (Trojanowicz, 1998). Adapun prinsip-prinsip tersebut meliputi:

- (1) **Philosoffi**, filosofi dalam pemolisian komuniti adalah Polri dalam melayani masyarakat dituntut pro aktif dan reaktif, dengan cara melibatkan komuniti secara langsung sebagai mitra dalam pencegahan kejahatan dan pemecahan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam kaitan pemolisian komuniti terhadap komuniti penggemar anjing ras di kota Malang, maka Detasemen B Satbrimob Polda Jatim di Malang juga melibatkan komuniti ini secara langsung sebagai mitra dalam pencegahan kejahatan dan pemecahan masalah Kamtibmas. Pelibatan secara proaktif ini dilakukan melalui kegiatan patroli lingkungan tempat tinggal anggota komuniti, pengamanan kegiatan warga masyarakat, pelacakan dan lain sebagainya.
- (2) **Personalisasi**, dalam pemolisian komuniti ketidak kenalan komuniti penggemar anjing ras terhadap petugas pemolisian komuniti yang bermitra dengannya dan melayaninya harus dihilngkan, dengan cara menyediakan personel Polri yang dikenalnya atau dari daerah atau wilayah dimana komuniti

penggemar anjing ras tersebut tinggal, sehingga mereka saling mengenal nama. Kompi Brimob dan Polsek memegang peran penting dalam pemolisian komuniti ini.

- (3) **Pemolisian**, pemolisian komuniti menjaga fokus penegakan hukum yang kuat; petugas Brimob Polri (petugas pemolisian komuniti) yang ditunjuk sebagai mitra komuniti (dalam hal ini pawang anjing dan pelindungnya) menjawab panggilan tugas yang menuntut kehadiran anggota Brimob dan anjingnya, serta melakukan kegiatan seperti halnya petugas polisi lainnya.
- (4) **Patroli**, petugas Brimob Polri yang ditunjuk sebagai petugas pemolisian komuniti (pawang anjing dan pelindungnya) dalam mendatangi komuniti penggemar anjing ras untuk melatih anjing-anjing mereka, sesungguhnya telah melakukan patroli dengan rute dari kantor Brimob menuju rumah anggota komuniti atau sebaliknya. Patroli juga dapat dilakukan dengan cara bekerjasama dengan anggota komuniti untuk melakukan patroli di lingkungan mereka. Apabila pemilik anjing ras tidak bisa ikut kegiatan patroli tersebut dengan alasan bekerja untuk mencari nafkah atau karena kegiatan lain, setidaknya anjingnya dapat digunakan oleh petugas pemolisian komuniti untuk patroli lingkungan. Patroli ini lebih efektif dilakukan dengan jalan kaki, dengan demikian petugas pemolisian komuniti dapat bertatap muka dan berkomunikasi langsung dengan warga lingkungan dimana patroli tersebut dilakukan.
- (5) **Permanen**, pemolisian model ini menuntut ditugaskannya petugas Brimob Polri untuk melakukan patroli yang terencana dengan baik dan permanen, sehingga mereka memiliki waktu, kesempatan, dan kesinambungan untuk membangun kemitraan baru. Petugas pemolisian komuniti (pawang dan pelindungnya) tidak diganti-ganti dari wilayah patroli mereka. Dengan demikian mereka lebih dikenal oleh

warga masyarakat di daerah yang menjadi rute patroli dan petugas Brimob tersebut lebih mengenal daerah patroli dan warganya.

- (6) **Tempat**, semua wilayah hukum kota Malang yang pada wilayahnya terdapat komuniti penggemar anjing ras, dibagi-bagi ke dalam daerah pemolisian (semacam beat patroli) sehingga petugas pemolisian komuniti memiliki daerah lingkungannya sendiri, dengan demikian petugas pemolisian komuniti dapat diketahui keberadaannya ditengah-tengah masyarakat. Karena petugas pemolisian komuniti tersebut selalu ada disana, dia dianggap sebagai seorang anggota komuniti yang penting. Pada kesempatan tertentu. Petugas pemolisian komuniti yang berasal dari anggota Detasemen Brimob ini melaporkan keberadaannya pada Polsek ataupun Pospol setempat, sehingga ketika dibutuhkan oleh satuan kewilayahan (Polres, Polsek, Pospol) dapat digerakkan secara efektif dan efisien.
- (7) **Pro-aktif**, selain bertindak reaktif pada kasus tindak kejahatan, petugas pemolisian komuniti bersama mitranya, dalam hal ini warga komuniti penggemar anjing ras, juga bertindak pro-aktif pada upaya pencegahan tindak kejahatan dan pemecahan masalah keamanan dan ketertiban di wilayahnya.
- (8) **Kemitraan**, pemolisian komuniti mendorong satu kemitraan baru antara komuniti dengan petugas Brimob Polri yang ditugaskan di daerah mereka, yang berbasis pada saling menghargai, keberadaban, dan saling memberi dukungan. Wujud dari kemitraan ini adalah terdukungnya sebagian besar biaya operasional kegiatan Unit K-9 Brimob Detasemen B Satbrimob Polda Jatim di Malang. Dukungan ini juga diwujudkan dalam bantuan warga komuniti kepada Unit K-9 berupa sebuah mobil pick-up sebagai mobil operasional unit ini. Pada sisi lain, anggota Detasemen Brimob yang ditunjuk sebagai petugas pemolisian

melakukan pelatihan terhadap anjing-anjing milik anggota komunitas tersebut. Anjing yang telah dilatih dalam kurun waktu tertentu umumnya memiliki kemampuan sebagai anjing pelacak, sehingga harga anjing inipun akan semakin mahal harganya. Inilah konsep kemitraan dengan hukum *simbiosis mutualisme* dalam pemolisian komunitas ini.

- (9) **Pemecahan masalah**, pemolisian komunitas diharapkan dapat menghasilkan suatu tujuan bersama yaitu pemecahan masalah. Pertemuan antara Kepala Detasemen B Satbrimob Polda Jatim, anggota Unit K-9 dan warga komunitas dilakukan secara rutin walaupun secara informal. Di dalam pertemuan ini dibahas tentang kegiatan pemolisian komunitas yang dilakukan oleh Unit K-9 Brimob, hasilnya dianalisa bersama, baik secara kualitatif ataupun kuantitatif, sehingga dapat diketahui keberhasilan dan kegagalannya, untuk dijadikan umpan balik (*feed back*).

Penutup

Untuk dapat melakukan pemberdayaan komunitas penggemar anjing ras, maka para pimpinan kesatuan pada tingkat Polres, Polsek, Satuan Brimob, Detasemen Brimob, atau Kompi Brimob, harus bertindak sebagai Community Policing Officer (CPO) untuk menjamin bahwa keseluruhan anggota Polri pada kesatuan kepolisian yang ada di bawahnya mendukung upaya pemberdayaan komunitas penggemar anjing ras ini. Pemberdayaan ini, sebagai perwujudan pemolisian komunitas atau *community policing* di kota setempat, bukanlah hanya tanggung jawab satuan fungsi tertentu saja, akan tetapi merupakan tanggung jawab dari setiap anggota Polri di Polres, Polsek, Satuan Brimob, Detasemen Brimob, atau Kompi Brimob mulai dari jajaran paling bawah hingga pimpinan paling atas, baik yang bekerja di bagian administrasi maupun di bidang operasional. Mereka merupakan mata rantai yang penting dalam rangkaian pemolisian komunitas.

Pendekatan yang efektif dengan cara mendatangi anggota komunitas penggemar anjing ras dari rumah ke rumah (door to door) akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dan membangun kerjasama atau kemitraan. Tentunya dengan tidak melupakan lembaga-lembaga sosial dasar, baik formal maupun informal, yang ada di lingkungan tempat tinggal anggota komunitas penggemar anjing ras.

Hasil akhir yang ingin dicapai dalam pemberdayaan komunitas penggemar anjing ras ini adalah terbentuknya dukungan atau partisipasi dari komunitas penggemar anjing ras, dalam bentuk kerjasama dengan pihak kepolisian untuk meminjamkan anjing-anjing yang mereka miliki dan kadang kala terlibat langsung dalam tugas-tugas kepolisian, dalam rangka pelayanan keamanan, pencegahan terjadinya tindak kejahatan, perlindungan dan pengayoman masyarakat, serta membantu pengungkapan kasus-kasus kejahatan dalam rangka penegakkan hukum. Hasil lainnya adalah terbentuknya kemampuan komunitas penggemar anjing ras, yaitu memiliki daya tangkal dengan cara mengeliminir niat, daya cegah, daya tanggulangi, dan rehabilitasi/normalisasi keadaan. Dengan sendirinya mereka mampu menjadi polisi bagi dirinya sendiri dan lingkungannya, baik lingkungan keluarganya, lingkungan tempat tinggalnya maupun lingkungan kerjanya. Membaiknya citra polisi dihadapan masyarakat adalah out comes dari kegiatan pemolisian komunitas ini.

Catatan :

Pada penulisan ini, beberapa konsep yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan masalah dalam tulisan ini antara lain:

- (1) Pemolisian, adalah tindakan atau aktivitas kepolisian dalam mengantisipasi berbagai masalah sosial dalam masyarakat yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban, pencegahan terjadinya tindak kejahatan, pemahaman tentang masyarakatnya dengan berbagai masalah dan sistem sosial yang ada di dalamnya, serta aspek internal kepolisian sendiri yang mencakup sistem manajemen, kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi

dan dijadikan pedoman oleh para petugas kepolisian dalam melaksanakan tindakan operasionalnya (Chryshnanda, 2004 dalam Suparlan, 2004:101)

- (2) Komuniti (Community) adalah satuan kehidupan yang lebih kecil daripada masyarakat (society), menempati dan hidup dalam sebuah wilayah tertentu dengan batas-batas wilayah yang tidak jelas (yang berbeda dari masyarakat yang jelas batas-batas wilayahnya), yang anggota-anggotanya saling kenal atau saling terkait satu sama lainnya melalui berbagai jaringan sosial. Atau saling terkait satu sama lainnya melalui jaringan kekerabatan, karena keturunan dari nenek moyang yang sama atau karena melalui hubungan perkawinan (Suparlan, 2005)
- (3) Masyarakat (society), adalah sekelompok individu yang secara langsung atau tidak langsung saling berhubungan sehingga merupakan sebuah satuan kehidupan yang mempunyai kebudayaan sendiri dan menempati sebuah wilayah yang menjadi tempat hidupnya, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada pada wilayahnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka saling berhubungan dengan menjalankan peranan-peranan sesuai dengan norma-norma yang disepakati dan berlaku. Norma-norma yang disepakati dan berlaku tersebut terwujud dalam pranata-pranata yang berguna untuk menciptakan keamanan, ketentraman dan kenyamanan dalam kehidupan sosial (Suparlan, 1999:1)
- (4) Komuniti Penggemar Anjing Ras, adalah kelompok orang dengan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial dan budaya beragam yang menempati wilayah tertentu yang membentuk ikatan atau interaksi berdasarkan kesamaan hobi dan kepentingan sebagai pemelihara, pemilik, pemerhati, pelatih/pawang dan pengguna jasa anjing ras.
- (5) Pemberdayaan Komuniti, adalah suatu upaya atau usaha memberikan kemampuan untuk melakukan sesuatu kepada kelompok orang dengan latar belakang dan sosial budaya beragam yang menempati wilayah tertentu yang membentuk ikatan berdasarkan kesamaan hobi dan kepentingan sebagai pemelihara, pemilik, pemerhati, pelatih/pawang dan pengguna jasa anjing ras, yang dibatasi oleh adanya pranata, norma, nilai yang disepakati bersama guna menciptakan keamanan, ketentraman dan kenyamanan dalam kehidupan sosial.

- (6) Pemolisian Komuniti (Community Policing), adalah kebijakan dan strategi yang bertujuan agar dapat mencegah terjadinya kejahatan secara efektif dan efisien, mengurangi kecemasan terhadap kejahatan, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kualitas pelayanan polisi dan kepercayaan terhadap polisi, dalam jalinan kerjasama yang proaktif dengan sumber daya dari komuniti yang ingin mengubah berbagai kondisi penyebab kejahatan (Friedmann, 1974 dalam Kunarto, 1998:14). Atau dengan kata lain, pemolisian komuniti adalah sebuah filosofi dan sebuah strategi operasional yang mendorong terciptanya satu kemitraan baru antara komuniti dan polisi. Polisi dan komuniti bekerja bersama-sama sebagai mitra dalam mengidentifikasi, menentukan prioritas dan menyelesaikan masalah-masalah baru, seperti tindak kejahatan, penyalahgunaan obat-obatan, ketakutan akan tindak kejahatan, ketidak tertiban sosial dan fisik dan seluruh kekurangan di komuniti dengan tujuan untuk meningkatkan seluruh kualitas hidup di wilayah tersebut.
- (7) Penggunaan istilah pemolisian komuniti dan bukan pemolisian masyarakat, karena pemolisian komuniti mempunyai ruang lingkup kegiatan komuniti, dimana warganya saling kenal dan begitu juga petugas polisinya saling kenal dengan warga komuniti. Keterlibatan warga komuniti dalam pemolisian komuniti mencakup semua warga komuniti yang bersangkutan yang secara social, budaya, dan ekonomi berbeda satu dengan lainnya secara horizontal (perbedaan kelas dan asal daerah) dan secara vertical (perbedaan kelas dan jenjang social). Para warga komuniti secara keseluruhan terlibat dalam pemolisian komuniti, walaupun tingkat keterlibatannya berbeda-beda. Ada yang secara aktif membantu petugas kepolisian dalam turut menciptakan rasa aman dan keamanan dengan mengusir atau mengamankan penjahat yang tinggal dalam komuniti setempat, ada yang secara aktif memberikan informasi mengenai keadaan keamanan dan rasa aman secara rinci kepada petugas kepolisian, ada juga yang hanya pasif membantu kegiatan-kegiatan pemolisian komuniti bila diminta (Suparlan, 2005)
- (8) Anjing Ras, adalah anjing ras/keturunan tertentu yang khusus dilatih secara intensif agar mempunyai kemampuan dan ketrampilan tertentu, sehingga dapat digunakan untuk membantu tugas-tugas kepolisian preventif maupun represif (Mabes Polri, 2004).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Balai pustaka

1995 "Kamus Besar Bahasa Indonesia " Jakarta

Bayley, David H

1998 "Police for the future"di sadur oleh Kunarto, Cipta Manunggal, Jakarta

Cunliffe, Juliette,

2003 "The Encyclopedia of Dogs Breeds" Parragon, Dubai U.E.A Friendman, Robert R,

1998 "Community Policing: Comperative Prespective and Pengendalian Bina rupa
Aksar, Jakarata

Robbins, Stephen P

1997 "Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi" alih bahasa Sdr. Jusuh Udaya,
Penerbitan Arcan, Jakarta

Suparlan, Parsudi

1994 "Hubungan Antara Suku Bangsa " Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian,
Jakarta

Soekanto, Soerjono

2002 "Sosiologi: Suatu Pengantar" Raja Grafindo Persada, Jakarta

Thibaulth, Edward A & Lynch, Lawrence M & Mc Bride, R Bruce

2001 " Proactive Police Management" disadur oleh Kunarto, Cipta Manunggal, Jakarta

LITERATUR

Poerba, Zakarias,

2005 " Paradigma Perpolisian" Bahan Kuliah Pasis Sespim PolriDikreg ke-41 T.P. 2005

Suparlan, Parsudi

1999 " Polisi Indonesia Dalam Rangka Otonomi Daerah" Makalah Seminar 'Hukum
Nasional VII' BPHN. Departemen Kehakiman RI, Jakarta.

2005 " Implementasi Pemolisian Komuniti pada Tingkat Polsek" Maklah seminar
'Kerjasama Indonesia Jepang dalam meningkatkan Profesionalisme Polri Jakarta,
29 Maret.

DL, Chryshnanda

2004 " Korban dan Chuzaiشو: Bentuk Pemolisian Komuniti Dalam
Kepolisian Jepang" Jurnal Polisi Indonesia, YPKIK, Jakarta.

DOKUMEN

Undang-undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Mabes Polri, " Pemolisian Masyarakat untuk Pimpinan" First Edition, Lemdiklat Polri,
Jakarta, 2004

_____ " Skep Kepolri No. Pol: Skep/246/IV/2004 tentang Buku Petunjuk Kegiatan
Dalmas Menggunakan Sarwa Polri" Jakarta, Tanggal 21 April 2004.

_____ " Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/261/IV/2004 tanggal 21 April 2004
tentang Buku Petunjuk Kegiatan Pelacakan Umum/ Kriminal Dengan Anjing
Polri" Jakarta, 21 April 2004.

